



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
Kotak Pos 1139

Telepon : 344-9230 pswt. 5200  
          : 345-0959  
Faksimili : 345-7490  
Website : www.perbendaharaan.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

### SURAT EDARAN

Nomor SE- **84** /PB/2007.

### TENTANG

### TUNJANGAN DOSEN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan.
2. Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
3. Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.
4. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan.
5. Ketentuan Tunjangan Dosen juga berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh mengajar di Perguruan Tinggi.
6. Besarnya Tunjangan Dosen yang dimaksud dalam angka 1 dan 4, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan II Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
7. Kekurangan pembayaran Tunjangan Dosen terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
8. Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguruan Tinggi, hanya diberikan satu Tunjangan Dosen. *M*

9. Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada :
  - a. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
  - b. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
  - c. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
  - d. Dosen yang diberhentikan sementara.
10. Pemberian Tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-93/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Dosen dinyatakan tidak berlaku.
13. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 11 Oktober 2007

Direktur Jenderal,



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 84 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN

TUNJANGAN DOSEN  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2007

NO.	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Guru Besar	Rp 1.350.000,00
2.	Lektor Kepala	Rp 900.000,00
3.	Lektor	Rp 700.000,00
4.	Asisten Ahli	RP 375.000,00

*M*

TUNJANGAN DOSEN  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2007

NO.	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Rektor	Guru Besar	Rp 5.500.000,00
		Lektor Kepala	Rp 5.050.000,00
2.	Pembantu Rektor/Dekan	Guru Besar	Rp 4.500.000,00
		Lektor Kepala	Rp 4.050.000,00
3.	Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi	Guru Besar	Rp 3.325.000,00
		Lektor Kepala	Rp 2.875.000,00
		Lektor	Rp 2.675.000,00
4.	Pembantu Ketua/Pembantu Direktur	Guru Besar	Rp 1.800.000,00
		Lektor Kepala	Rp 1.550.000,00
		Lektor	Rp 1.350.000,00

*Mj*